



PUTUSAN

Nomor 238 / Pid.B / 2018 / PN. SKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iyan Suryana als Iyang Bin Adit Alm
Tempat lahir : SUKABUMI
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 11 Oktober 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL PELABUHAN II KP.CIENDOG RT 002/018
KEL DAYEH LUHUR KEC WARUDOYONG
Agama : Islam
Pekerjaan : pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/147/VII/2018/Sat Reskrim tanggal 14 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi 21 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 238/Pid.B/2018/PN Skb tanggal 5 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Skb tanggal 5 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IYAN SURYANA Als. IYANG Bin (Alm) ADIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **IYAN SURYANA Als. IYANG Bin (Alm) ADIT** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan identitas sepeda motor merk Honda Kawasaki Nopol : F-4338-TR tahun 2010 warna hijau Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318 STNK An. PEPEN SUPENDI ;
 - o 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kawasaki Nopol : F-4338-TR tahun 2010 warna hijau Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318 STNK An. PEPEN SUPENDI ;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kawasaki Nopol : F-4338-TR tahun 2010 warna hijau Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318 STNK An. PEPEN SUPENDI ;
 - o 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Kawasaki Nopol : F-4338-TR tahun 2010 warna hijau Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318 ;
 - o 1 (satu) buah kunci sepeda motor.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi korban PEPEN SUPENDI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana, Terdakwa selaku tulag punggung keluarga dan selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, begitu pula dengan Terdakwa yang juga tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **IYAN SURYANA Als. IYANG Bin (Alm) ADIT** pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira jam 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di gudang penyimpanan ikan milik saksi ASEP AWALUDIN di Kp. Talaga Ds. Talaga Kec. Caringin Kab. Sukabumi, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sukabumi serta saksi-saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sukabumi daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tahun 2012 dimana saksi PEPEN SUPENDI Bin ROHIM yang sudah lama mengenal terdakwa, dikarenakan terdakwa merupakan tetangga dari saksi PEPEN SUPENDI Bin ROHIM, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2018, saksi PEPEN SUPENDI Bin ROHIM mempercayakan terdakwa untuk menjalankan bisnis sewa alat music yang dikelolanya, kemudian saksi PEPEN SUPENDI Bin ROHIM pun menyerahkan 1 (satu) unit power merk DBQ warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasaki warna hijau tahun 2010 Nopol : F-4338-TR Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318 beserta STNK dan kunci kontaknya kepada terdakwa, dimana jika ada konsumen yang menyewa alat musiknya, maka konsumen tersebut akan langsung bertemu dengan terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira jam 11.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah kediaman saksi ATANG Bin SONA WIRYA di Kp. Babakan Sirna Rt. 06/02 Ds. Caringin Kulon Kec. Caringin Kab. Sukabumi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hijau tahun 2010 Nopol : F-4338-TR Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318, dimana terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya yakni untuk meminjam uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari, dimana saksi ATANG Bin SONA WIRYA menanyakan mengenai jaminan, kemudian terdakwa menjawab bahwa jaminannya adalah motor yang digunakannya yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hijau tahun 2010 Nopol : F-4338-TR Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318, lalu saksi ATANG Bin SONA WIRYA mengatakan bahwa saksi ATANG Bin SONA WIRYA tidak memiliki uang dan berniat untuk membantunya dengan mengenalkan terdakwa kepada saksi ASEP AWALUDIN.
- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 Wib, terdakwa dan saksi ATANG Bin SONA WIRYA mendatangi saksi ASEP AWALUDIN di gudang penyimpanan ikan di Kp. Talaga Ds. Talaga Kec. Caringin Kab. Sukabumi dan setelah bertemu dengan saksi ASEP AWALUDIN, saksi ATANG Bin SONA WIRYA menyampaikan maksud kedatangan terdakwa, dimana saksi ASEP AWALUDIN mengatakan bahwa saksi ASEP AWALUDIN mempercayai saksi ATANG bin SONA WIRYA dan mengenai masalah sepeda motor yang akan dijaminakan oleh terdakwa, saksi ASEP AWALUDIN memperbolehkan saksi ATANG Bin SONA WIRYA untuk disimpan di gudang atau dipakai oleh saksi ATANG Bin SONA WIRYA, kemudian saksi ASEP AWALUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kepada terdakwa, dimana terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hijau tahun 2010 Nopol : F-4338-TR Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318 berikut STNK dan kunci kontaknya kepada saksi ATANG Bin SONA WIRYA.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **IYAN SURYANA Als. IYANG Bin (Alm) ADIT** tersebut, saksi PEPEN SUPENDI Bin

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHIM (selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **IYAN SURYANA Als. IYANG Bin (Alm) ADIT** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PEPEN SUPENDI Bin ROHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dari tahun 2012 karena Terdakwa merupakan tetangga dari Saksi, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2018 Saksi mempercayakan terdakwa untuk menjalankan bisnis sewa alat music yang dikelolanya, kemudian saksi pun menyerahkan 1 (satu) unit power merk DBQ warna silver dimana jika ada konsumen yang menyewa alat musiknya, maka konsumen tersebut akan langsung bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi juga menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi merk Kawasaki warna hijau tahun 2010 Nopol : F-4338-TR Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318, lalu saksi **ATANG Bin SONA WIRYA** kepada Terdakwa, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai sarana transportasi dalam menjalankan usaha penyewaan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi **ATANG Bin SONA WIRYA** di Kp. Babakan Sirna Rt. 06/02 Ds. Caringin Kulon Kec. Caringin Kab. Sukabumi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hijau tahun 2010 Nopol : F-4338-TR Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318, dimana Terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya yakni untuk meminjam uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari, dimana saksi **ATANG Bin SONA WIRYA** menanyakan mengenai jaminan, kemudian Terdakwa menjawab bahwa jaminannya adalah motor yang digunakannya yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hijau tahun 2010 Nopol : F-

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4338-TR Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318, lalu saksi ATANG Bin SONA WIRYA mengatakan bahwa saksi ATANG Bin SONA WIRYA tidak memiliki uang dan berniat untuk membantunya dengan mengenalkan terdakwa kepada saksi ASEP AWALUDIN;

- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 Wib, terdakwa dan saksi ATANG Bin SONA WIRYA mendatangi saksi ASEP AWALUDIN di gudang penyimpanan ikan di Kp. Talaga Ds. Talaga Kec. Caringin Kab. Sukabumi dan setelah bertemu dengan saksi ASEP AWALUDIN, saksi ATANG Bin SONA WIRYA menyampaikan maksud kedatangan terdakwa, dimana saksi ASEP AWALUDIN mengatakan bahwa saksi ASEP AWALUDIN mempercayai saksi ATANG bin SONA WIRYA dan mengenai masalah sepeda motor yang akan dijaminkan oleh Terdakwa, saksi ASEP AWALUDIN memperbolehkan saksi ATANG Bin SONA WIRYA untuk disimpan di gudang atau dipakai oleh saksi ATANG Bin SONA WIRYA, kemudian saksi ASEP AWALUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hijau tahun 2010 Nopol : F-4338-TR Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318 berikut STNK dan kunci kontaknya kepada saksi ATANG Bin SONA WIRYA;
- Bahwa pada bulan Agustus 2018, Saksi baru mengetahui 1 (satu) unit power merk DBQ warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hijau tahun 2010 Nopol : F-4338-TR Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318 beserta STNK dan kunci kontaknya yang diserahkan Saksi kepada Terdakwa telah beralih ke orang lain, dimana Terdakwa sendiri yang mengatakan kepada Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi ATANG Bin SONA WIRYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2018 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi ATANG Bin SONA WIRYA di Kp. Babakan Sirna Rt. 06/02 Ds. Caringin Kulon Kec. Caringin Kab. Sukabumi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hijau tahun 2010 Nopol : F-4338-TR Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318, dimana Terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya yakni untuk meminjam uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari, dimana saksi ATANG Bin SONA WIRYA menanyakan mengenai jaminan, kemudian Terdakwa menjawab bahwa jaminannya adalah motor yang digunakannya yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hijau tahun 2010 Nopol : F-4338-TR Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318, lalu saksi ATANG Bin SONA WIRYA mengatakan bahwa saksi ATANG Bin SONA WIRYA tidak memiliki uang dan berniat untuk membantunya dengan mengenalkan terdakwa kepada saksi ASEP AWALUDIN;

- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 Wib, terdakwa dan saksi ATANG Bin SONA WIRYA mendatangi saksi ASEP AWALUDIN di gudang penyimpanan ikan di Kp. Talaga Ds. Talaga Kec. Caringin Kab. Sukabumi dan setelah bertemu dengan saksi ASEP AWALUDIN, saksi ATANG Bin SONA WIRYA menyampaikan maksud kedatangan terdakwa, dimana saksi ASEP AWALUDIN mengatakan bahwa saksi ASEP AWALUDIN mempercayai saksi ATANG bin SONA WIRYA dan mengenai masalah sepeda motor yang akan dijaminan oleh Terdakwa, saksi ASEP AWALUDIN memperbolehkan saksi ATANG Bin SONA WIRYA untuk disimpan di gudang atau dipakai oleh saksi ATANG Bin SONA WIRYA, kemudian saksi ASEP AWALUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hijau tahun 2010 Nopol : F-4338-TR Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318 berikut STNK dan kunci kontaknya kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memiliki usaha berupa jasa sewa alat music dangdut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang yang dipinjamnya tersebut akan digunakan untuk modal berjualan sandal di acara samenan di daerah Selaawi Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setelah saksi ASEP AWALUDIN menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, keesokan harinya Saksi melihat Terdakwa memang benar berjualan sandal di daerah Selaawi Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi ASEP AESLUDIN Bin MOHAMAD TOHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2018 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa dan saksi ATANG Bin SONA mendatangi saksi ASEP AWALUDIN di gudang penyimpanan ikan di Kp. Talaga Ds. Talaga Kec. Caringin Kab. Sukabumi dan setelah bertemu dengan saksi ASEP AWALUDIN, saksi ATANG Bin SONA WIRYA menyampaikan maksud kedatangan terdakwa yakni meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari seraya menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hijau tahun 2010 Nopol : F-4338-TR Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318 yang diakui Terdakwa sebagai milik kepunyaannya;
- Bahwa Saksi ASEP AWALUDIN mempercayai saksi ATANG Bin SONA WIRYA dikarenakan saksi ATANG Bin SONA WIRYA yang merupakan anak buah saksi ASEP AWALUDIN sudah lama mengenal Terdakwa;
- Bahwa mengenai masalah sepeda motor yang akan dijaminkan oleh Terdakwa, saksi ASEP AWALUDIN memperbolehkan saksi ATANG Bin SONA WIRYA untuk menyimpan di gudang atau dipakai oleh saksi ATANG Bin SONA WIRYA;
- Bahwa kemudian saksi ASEP AWALUDIN menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hijau tahun 2010 Nopol : F-4338-TR Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318 berikut STNK dan kunci kontaknya kepada saksi ATANG Bin SONA WIRYA;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki usaha berupa jasa sewa alat music dangdut dari saksi ATANG Bin SONA WIRYA ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang yang dipinjamnya tersebut akan digunakan untuk modal berjualan sandal di acara samenan di daerah Selaawi Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setelah saksi ASEP AWALUDIN menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, keesokan harinya Saksi diberitahu oleh saksi ATANG Bin SONA WIRYA bahwa saksi ATANG Bin SONA WIRYA melihat Terdakwa berjualan sandal di daerah Selaawi Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi TRI YUDHA RR, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa berawal dari tahun 2012, Terdakwa mengenal saksi PEPEN SUPENDI Bin ROHIM dikarenakan Terdakwa merupakan tetangga dari saksi PEPEN SUPENDI Bin ROHIM;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan mei 2018, saksi PEPEN SUPENDI Bin ROHIM mempercayakan Terdakwa untuk menjalankan bisnis sewa alat music yang dikelolanya, kemudian saksi PEPEN SUPENDI Bin ROHIM menyerahkan 1 (satu) unit power merk DBQ warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi merk Kawasaki warna hijau tahun 2010 Nopol : F-4338-TR Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318, beserta STNK dan kunci kontaknya kepada Terdakwa, dimana jika ada konsumen yang menyewa alat musiknya, maka konsumen tersebut akan langsung bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi ATANG Bin SONA WIRYA di Kp. Babakan Sirna Rt. 06/02 Ds. Caringin Kulon Kec. Caringin Kab. Sukabumi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hijau tahun 2010 Nopol : F-4338-TR Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318, dimana Terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya yakni untuk meminjam uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari, dimana saksi ATANG Bin SONA WIRYA menanyakan mengenai jaminan, kemudian Terdakwa menjawab bahwa jaminannya adalah motor yang digunakannya yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hijau tahun 2010 Nopol : F-4338-TR Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318, lalu saksi ATANG Bin SONA WIRYA mengatakan bahwa saksi ATANG Bin SONA WIRYA tidak memiliki uang dan berniat untuk membantunya dengan mengenalkan terdakwa kepada saksi ASEP AWALUDIN;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 Wib, terdakwa dan saksi ATANG Bin SONA WIRYA mendatangi saksi ASEP AWALUDIN di gudang penyimpanan ikan di Kp. Talaga Ds. Talaga Kec. Caringin Kab. Sukabumi dan setelah bertemu dengan saksi ASEP AWALUDIN,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ATANG Bin SONA WIRYA menyampaikan maksud kedatangan terdakwa, dimana saksi ASEP AWALUDIN mengatakan bahwa saksi ASEP AWALUDIN mempercayai saksi ATANG bin SONA WIRYA dan mengenai masalah sepeda motor yang akan dijaminkan oleh Terdakwa, saksi ASEP AWALUDIN memperbolehkan saksi ATANG Bin SONA WIRYA untuk disimpan di gudang atau dipakai oleh saksi ATANG Bin SONA WIRYA, kemudian saksi ASEP AWALUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hijau tahun 2010 Nopol : F-4338-TR Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318 berikut STNK dan kunci kontaknya kepada saksi ATANG Bin SONA WIRYA;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi YUDI PERNAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa berawal dari tahun 2012, Terdakwa mengenal saksi PEPEN SUPENDI Bin ROHIM dikarenakan Terdakwa merupakan tetangga dari saksi PEPEN SUPENDI Bin ROHIM;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan mei 2018, saksi PEPEN SUPENDI Bin ROHIM mempercayakan Terdakwa untuk menjalankan bisnis sewa alat music yang dikelolanya, kemudian saksi PEPEN SUPENDI Bin ROHIM menyerahkan 1 (satu) unit power merk DBQ warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi merk Kawasaki warna hijau tahun 2010 Nopol : F-4338-TR Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318, beserta STNK dan kunci kontaknya kepada Terdakwa, dimana jika ada konsumen yang menyewa alat musiknya, maka konsumen tersebut akan langsung bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi ATANG Bin SONA WIRYA di Kp. Babakan Sirna Rt. 06/02 Ds. Caringin Kulon Kec. Caringin Kab. Sukabumi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hijau tahun 2010 Nopol : F-4338-TR Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318, dimana Terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya yakni untuk meminjam uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari, dimana saksi ATANG Bin SONA WIRYA menanyakan mengenai jaminan, kemudian Terdakwa menjawab bahwa jaminannya adalah motor yang digunakannya yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hijau tahun 2010 Nopol : F-4338-TR Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318, lalu saksi ATANG Bin SONA WIRYA mengatakan bahwa saksi ATANG Bin SONA WIRYA tidak memiliki uang dan berniat untuk membantunya dengan mengenalkan terdakwa kepada saksi ASEP AWALUDIN;

- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 Wib, terdakwa dan saksi ATANG Bin SONA WIRYA mendatangi saksi ASEP AWALUDIN di gudang penyimpanan ikan di Kp. Talaga Ds. Talaga Kec. Caringin Kab. Sukabumi dan setelah bertemu dengan saksi ASEP AWALUDIN, saksi ATANG Bin SONA WIRYA menyampaikan maksud kedatangan terdakwa, dimana saksi ASEP AWALUDIN mengatakan bahwa saksi ASEP AWALUDIN mempercayai saksi ATANG bin SONA WIRYA dan mengenai masalah sepeda motor yang akan dijaminkan oleh Terdakwa, saksi ASEP AWALUDIN memperbolehkan saksi ATANG Bin SONA WIRYA untuk disimpan di gudang atau dipakai oleh saksi ATANG Bin SONA WIRYA, kemudian saksi ASEP AWALUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hijau tahun 2010 Nopol : F-4338-TR Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318 berikut STNK dan kunci kontaknya kepada saksi ATANG Bin SONA WIRYA;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari tahun 2012, dimana saksi PEPEN SUPENDI Bin ROHIM yang sudah lama mengenal Terdakwa, dikarenakan Terdakwa merupakan tetangga dari saksi PEPEN SUPENDI Bin ROHIM kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan mei 2018, saksi PEPEN SUPENDI Bin ROHIM mempercayakan Terdakwa untuk menjalankan bisnis sewa alat music yang dikelolanya, kemudian saksi PEPEN SUPENDI Bin ROHIM menyerahkan 1 (satu) unit power merk DBQ warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi merk Kawasaki warna hijau tahun 2010 Nopol : F-4338-TR Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318, beserta STNK dan kunci kontaknya kepada Terdakwa, dimana jika ada konsumen yang menyewa alat musiknya, maka konsumen tersebut akan langsung bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi ATANG Bin SONA WIRYA di Kp. Babakan Sirna Rt. 06/02 Ds. Caringin Kulon Kec. Caringin Kab. Sukabumi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hijau tahun 2010 Nopol : F-4338-TR Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318, dimana Terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya yakni untuk meminjam uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari, dimana saksi ATANG Bin SONA WIRYA menanyakan mengenai jaminan, kemudian Terdakwa menjawab bahwa jaminannya adalah motor yang digunakannya yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hijau tahun 2010 Nopol : F-4338-TR Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318, lalu saksi ATANG Bin SONA WIRYA mengatakan bahwa saksi ATANG Bin SONA WIRYA tidak memiliki uang dan berniat untuk membantunya dengan mengenalkan terdakwa kepada saksi ASEP AWALUDIN;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 Wib, terdakwa dan saksi ATANG Bin SONA WIRYA mendatangi saksi ASEP AWALUDIN di gudang penyimpanan ikan di Kp. Talaga Ds. Talaga Kec. Caringin Kab. Sukabumi dan setelah bertemu dengan saksi ASEP AWALUDIN, saksi ATANG Bin SONA WIRYA menyampaikan maksud kedatangan terdakwa, dimana saksi ASEP AWALUDIN mengatakan bahwa saksi ASEP AWALUDIN mempercayai saksi ATANG bin SONA WIRYA dan mengenai masalah sepeda motor yang akan dijaminan oleh Terdakwa, saksi ASEP AWALUDIN memperbolehkan saksi ATANG

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SONA WIRYA untuk disimpan di gudang atau dipakai oleh saksi ATANG Bin SONA WIRYA, kemudian saksi ASEP AWALUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hijau tahun 2010 Nopol : F-4338-TR Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318 berikut STNK dan kunci kontaknya kepada saksi ATANG Bin SONA WIRYA;

- Bahwa benar uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut Terdakwa penggunaan untuk modal berjualan sandal di acara samenan di daerah Selaawi Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa seizin pemilik barang yaitu Saksi PEPEN SUPENDI Bin ROHIM, sehingga saksi PEPEN SUPENDI Bin ROHIM menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan identitas sepeda motor merk Honda Kawasaki Nopol : F-4338-TR tahun 2010 warna hijau Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318 STNK An. PEPEN SUPENDI ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kawasaki Nopol : F-4338-TR tahun 2010 warna hijau Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318 STNK An. PEPEN SUPENDI ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kawasaki Nopol : F-4338-TR tahun 2010 warna hijau Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318 STNK An. PEPEN SUPENDI ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Kawasaki Nopol : F-4338-TR tahun 2010 warna hijau Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari tahun 2012, dimana saksi PEPEN SUPENDI Bin ROHIM yang sudah lama mengenal Terdakwa, dikarenakan Terdakwa merupakan tetangga dari saksi PEPEN SUPENDI Bin ROHIM kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan mei 2018, saksi PEPEN SUPENDI Bin ROHIM mempercayakan Terdakwa untuk menjalankan bisnis sewa alat music yang dikelolanya, kemudian saksi PEPEN SUPENDI Bin ROHIM menyerahkan 1 (satu) unit power merk DBQ warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi merk Kawasaki warna hijau tahun 2010 Nopol : F-4338-TR Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318, beserta STNK dan kunci kontaknya kepada Terdakwa, dimana jika ada konsumen yang menyewa alat musiknya, maka konsumen tersebut akan langsung bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi ATANG Bin SONA WIRYA di Kp. Babakan Sirna Rt. 06/02 Ds. Caringin Kulon Kec. Caringin Kab. Sukabumi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hijau tahun 2010 Nopol : F-4338-TR Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318, dimana Terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya yakni untuk meminjam uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari, dimana saksi ATANG Bin SONA WIRYA menanyakan mengenai jaminan, kemudian Terdakwa menjawab bahwa jaminannya adalah motor yang digunakannya yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hijau tahun 2010 Nopol : F-4338-TR Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318, lalu saksi ATANG Bin SONA WIRYA mengatakan bahwa saksi ATANG Bin SONA WIRYA tidak memiliki uang dan berniat untuk membantunya dengan mengenalkan terdakwa kepada saksi ASEP AWALUDIN;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 Wib, terdakwa dan saksi ATANG Bin SONA WIRYA mendatangi saksi ASEP AWALUDIN di gudang penyimpanan ikan di Kp. Talaga Ds. Talaga Kec. Caringin Kab. Sukabumi dan setelah bertemu dengan saksi ASEP AWALUDIN, saksi ATANG Bin SONA WIRYA menyampaikan maksud kedatangan terdakwa, dimana saksi ASEP AWALUDIN mengatakan bahwa saksi ASEP AWALUDIN mempercayai saksi ATANG bin SONA WIRYA dan mengenai masalah sepeda motor yang akan dijaminan oleh Terdakwa, saksi ASEP AWALUDIN memperbolehkan saksi ATANG

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SONA WIRYA untuk disimpan di gudang atau dipakai oleh saksi ATANG Bin SONA WIRYA, kemudian saksi ASEP AWALUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hijau tahun 2010 Nopol : F-4338-TR Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318 berikut STNK dan kunci kontaknya kepada saksi ATANG Bin SONA WIRYA;

- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa seizin pemilik barang yaitu Saksi PEPEN SUPENDI Bin ROHIM, sehingga saksi PEPEN SUPENDI Bin ROHIM menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, perbuatan mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang. Bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *siapa* saja menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "*barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata *Barangsiapa* atau "*Hi*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau ssetiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN.Skb



Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai sunyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa arti kata *barangsiapa* dimaksudkan dalam perkara ini adalah IYAN SURYANA Als.IYANG Bin (Alm) ADIT sebagaimana identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan dan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

Ad. 2 "Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa berawal dari tahun 2012, dimana saksi PEPEN SUPENDI Bin ROHIM yang sudah lama mengenal Terdakwa, dikarenakan Terdakwa merupakan tetangga dari saksi PEPEN SUPENDI Bin ROHIM kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan mei 2018, saksi PEPEN SUPENDI Bin ROHIM mempercayakan Terdakwa untuk menjalankan bisnis sewa alat music yang dikelolanya, kemudian saksi PEPEN SUPENDI Bin ROHIM menyerahkan 1 (satu) unit power merk DBQ warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi merk Kawasaki warna hijau tahun 2010 Nopol : F-4338-TR Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318, beserta STNK dan kunci kontaknya kepada Terdakwa, dimana jika ada konsumen yang menyewa alat musiknya, maka konsumen tersebut akan langsung bertemu dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi ATANG Bin SONA WIRYA di Kp. Babakan Sirna Rt. 06/02 Ds. Caringin Kulon Kec. Caringin Kab. Sukabumi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hijau tahun 2010 Nopol : F-4338-TR Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AN112BEPE1318, dimana Terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya yakni untuk meminjam uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari, dimana saksi ATANG Bin SONA WIRYA menanyakan mengenai jaminan, kemudian Terdakwa menjawab bahwa jaminannya adalah motor yang digunakannya yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hijau tahun 2010 Nopol : F-4338-TR Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318, lalu saksi ATANG Bin SONA WIRYA mengatakan bahwa saksi ATANG Bin SONA WIRYA tidak memiliki uang dan berniat untuk membantunya dengan mengenalkan terdakwa kepada saksi ASEP AWALUDIN. kemudian sekira jam 20.00 Wib, terdakwa dan saksi ATANG Bin SONA WIRYA mendatangi saksi ASEP AWALUDIN di gudang penyimpanan ikan di Kp. Talaga Ds. Talaga Kec. Caringin Kab. Sukabumi dan setelah bertemu dengan saksi ASEP AWALUDIN, saksi ATANG Bin SONA WIRYA menyampaikan maksud kedatangan terdakwa, dimana saksi ASEP AWALUDIN mengatakan bahwa saksi ASEP AWALUDIN mempercayai saksi ATANG bin SONA WIRYA dan mengenai masalah sepeda motor yang akan dijamin oleh Terdakwa, saksi ASEP AWALUDIN memperbolehkan saksi ATANG Bin SONA WIRYA untuk disimpan di gudang atau dipakai oleh saksi ATANG Bin SONA WIRYA, kemudian saksi ASEP AWALUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hijau tahun 2010 Nopol : F-4338-TR Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318 berikut STNK dan kunci kontaknya kepada saksi ATANG Bin SONA WIRYA. Uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk modal berjualan sandal di acara samenan di daerah Selaawi Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa seizin pemilik barang yaitu Saksi PEPEN SUPENDI Bin ROHIM, sehingga saksi PEPEN SUPENDI Bin ROHIM menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa menyadari perbuatan menggadaikan sepeda motor milik saksi PEPEN SUPENDI Bin ROHIM dan memakai uang hasil gadai sepeda motor tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri adalah perbuatan yang salah, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah dnegan sengaja memiliki barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hijau tahun 2010 Nopol : F-4338-TR Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318 berikut STNK dan kunci kontaknya milik saksi PEPEN

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPENDI Bin ROHIM berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena Terdakwa diminta untuk menjalankan usaha milik saksi PEPEN SUPENDI Bin ROHIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang diduga telah melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi seluruh unsur-unsurnya, maka dengan demikian Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- o 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan identitas sepeda motor merk Honda Kawasaki Nopol : F-4338-TR tahun 2010 warna hijau Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318 STNK An. PEPEN SUPENDI ;
- o 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kawasaki Nopol : F-4338-TR tahun 2010 warna hijau Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318 STNK An. PEPEN SUPENDI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kawasaki Nopol : F-4338-TR tahun 2010 warna hijau Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318 STNK An. PEPEN SUPENDI ;
- o 1 (satu lembar STNK sepeda motor merk Honda Kawasaki Nopol : F-4338-TR tahun 2010 warna hijau Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318 ;
- o 1 (satu) buah kunci sepeda motor.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi PEPEN SUPENDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya;
- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IYAN SURYANA Als.IYANG Bin (Alm) ADIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan identitas sepeda motor merk Honda Kawasaki Nopol : F-4338-TR tahun 2010 warna hijau Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318 STNK An. PEPEN SUPENDI ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kawasaki Nopol : F-4338-TR tahun 2010 warna hijau Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318 STNK An. PEPEN SUPENDI ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kawasaki Nopol : F-4338-TR tahun 2010 warna hijau Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318 STNK An. PEPEN SUPENDI ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Kawasaki Nopol : F-4338-TR tahun 2010 warna hijau Noka : MH4AN112SAKP0549 Nosin : AN112BEPE1318 ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
Dikembalikan kepada saksi PEPEN SUPENDI;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh A A OKA PARAMA BUDITA G, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, TRI HANDAYANI, SH. MH, dan PARULIAN MANIK, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh DODI KUSTIADI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi dan dihadiri oleh EPHA LINA ELDA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi serta Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TRI HANDAYANI, SH., MH.

AA OKA PARAMA BUDITA G, SH.,
MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARULIAN MANIK, SH., MH.

Panitera Pengganti,

DODI KUSTIADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)